

PENGGANTIAN ANGGOTA – PPS SANIPAH – PILKADA
2024

Kpt 1124 TAHUN 2024, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TENTANG PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN SANIPAH KECAMATAN SAMBOJA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024.

- ABSTRAK:
- Untuk melaksanakan PKPU No. 8 Tahun 2022, perlu ditetapkan Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Sanipah Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara Untuk Pemilihan Tahun 2024 .
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2022; Berita Acara Rapat Pleno Rutin Nomor 317/PK.01-BA/4/2024.
 - Dalam Keputusan ini ditetapkan: Menghentikan nama Fatchul Jannah; Menetapkan dan mengangkat nama yang disebut dalam Keputusan ini; Segala biaya yang timbul dibebankan pada APBD Tahun 2024 dan Tahun 2025.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal 8 September 2024 sampai dengan 27 Januari 2025.